BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNDUH DI INTERNET SECARA MELAWAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Internet

1. Pengertian Internet

Internet digambarkan sebagai suatu jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan. Pada intinya, para internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang semuanya menyimpan informasi. Penguna internet dapat memperoleh informasi tersebut dari komputer lain dan membaca informasi tersebut dari layar komputernya sendiri.[25] Semakin berkembangnya teknologi sekarang membuat semakin banyak orang yang menggunakan internet didalam kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya akses-aksese ke internet ini membuat semakin tinggi juga pelanggaran yang timbul, maka dengan itu harus juga ada perlindungan hak cipta untuk menjerat para pelanggar-pelanggar di internet tersebut.

2. Perlindungan Hak Cipta di Internet

Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, *website*atau situs di internet terus bertamba dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan *website* di internet baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial

[25] Lindsey dkk, *Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Alumi, Bandung, 2005, hlm 162

ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Terlebih dengan semakin cangginya teknologi informasi, peluang tersebut semakin besar.

Sebuah *website* biasanya terdiri dari *homepage* yang isinya bervariasa bergantung kepada siapa yang memasang *website* tersebut. Jika yang membuat *website* tersebut adalah perusahan rekaman atau penyanyi terkenal, *homepage* akan berisikan album-album yang telah di pasarkan, biasanya dilengkapi dengan lagu-lagu, lirik lagu, cover kaset atau CD seperti video klip dari lagu-lagu yang telah dikenal masyarakat.[26]

3. Media download melalui Internet.

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website ataupun blog yang menyediakan file software, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman yang berada pada saat ini, tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet ini, aktifitas download file pun menjadi salah satu aktifitas yang paling favorit bagi pengguna internet.[27] Download dalam teknologi informasi komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya. Download adalahpengambilan satu/lebih file

[26] Lindsey dkk, *Ibid*, hlm 163

[27] http://inimu.com/komputer/2010/08/02/download-kumpulan-software-download-manager-gratis/,diakses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 13:40 Wib

dari sebuah website yang akan di pindahkan ke tempat penyimpanan hasil yang didownload yang ada di komputer ataupun ponsel.

Di antara berbagai situs download lagu yang tersedia di internet, berikut ini ada 2 situs yang akan dipakai menjadi contoh yang mana sering diakses oleh masyarakat atau pengguna internet untuk dapat mendownload lagu mp3 secara gratis,yakni:

a. Gudanglagu (http://gudanglagu.com/)

   Gudanglagu menyediakan berbagai download gratis beserta lirik lagu, video klip. Dalam situs ini akan ditemukan Mp3 terpopuler, terbaru, lagu daerah dan lain-lain.

b. MP3skull (http://www.planetlagu.site/download/mp3skull/)

   Sama halnya dengan gudanglagu, map3skull juga menyediakan download gratis yang mana judul lagu dan nama penyanyinya di ketik dan langsung siap untuk di download. Situs ini sudah bisa ditemukan lagu dan vidio klip yang telah ada didalamnya.

4. Pelanggaran Hak Cipta Di Internet

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya. Peraturan ini membawahkonsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang

untuk melaksananakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta.[28]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari Pelaggaran Hak Cipta.

Menurut Angela Bowne, seseorang pengakses internet diaggap melanggar Hak Cipta jika sih pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya kedalam hard disc komputernya.

Dari penyataan yang ada di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua prinsip-prinsip tradisional yang terdapat didalam Undang-Undang Hak Cipta dapat diberlakukan secara otomatis terhadap pelanggaran Hak Cipta di jaringan internet. Bahkan jika seseorang mengakses situs internet, situs tersebut akan mengirimkan informasi yang tercantum didalamnya kepada klien.

5. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara siknifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

---

[28] Lindsey dkk, *Ibid*, hlm 164

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutukan dan telah menjadi pionir yang meletakan dasar pengaturan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, pada kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan.

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain. Adapun perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

<u>Pasal 1</u>

Penambahan 1 angka, yaitu definisi mengenai “Penyelenggara Sistem Elektronik”

<u>Pasal 26</u>

Penambahan 3 ayat, yaitu adanya kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam peraturan pemerintah (hak untuk dilupakan).

Pasal 31

Perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) terkait intersepsi dan penyadapan.

Pasal 40

Penambahan 2 ayat, perubahan pada ayat (6), dan Penjelasan ayat (1) terkait kewajiban Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kewenangan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses.

Pasal 43

Perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta penambahan satu ayat. Pasal ini mengenai kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 45

Perubahan terkait dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penegasan tindak pidana penghinaan penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

Pasal 45A dan Pasal 45B

Penambahan 2 Pasal, yaitu Pasal 45A dan Pasal 45B. Penambahan pasal-pasal ini terkait teknis penulisan dalam UU.

Penjelasan Pasal 5

Perubahan dalam Penjelasan sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi.[29]

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Dasar Hukum Hak Cipta

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.[30]

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika seseorang membeli suatu karya orang lain dalam hal ini sebuah album lagu/musik, maka seseorang tersebut hanya membeli hak untuk mendegar,menyimpan ataua meminjamkan album lagu/musik tersebut sesuai keinginannya. Album Lagu/musik tersebut adalah milik pribadi dalam bentuknya CD atau file. Namun, ketika album lagu/musik yang dibeli oleh seseorang pembeli ini, tidak lantas bisa memiliki hak cipta dari karya lagu/musik yang dimiliki oleh penciptanya tersebut, melaikan hak cipta dari lagu/musik tersebut akan tetap menjadi milik hak cipta dari pencipta. Adapun Hak Cipta suatu ciptaan ini diharapkan oleh pencipta bisa mendapatkan keuntungan dari Royalti tersebut. Royalti merupakan

---

[29] http://bagaskororizky.blogspot.co.id/2017/04/perbedaan-uu-no-11-tahun-2008-uu-ite.html, diakses pada tanggal 09 Agustus 2017 pukul 14:50 Wib

[30] Lindsey dkk, *Loc Cit*, hlm 96

pembayaran yang dilakukan atas penggunaan suatu ciptaan kepada pemegang Hak Cipta. Para pengguna yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah pihak-pihak yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang memuat defenisi Hak Cipta sebagai berikut :

> "Hak cipta adalah hak ekskutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Berdasarkan hal di atas maka Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksekutif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Ada juga Pasal 1 ayat (2) yang mendefenisikan pencipta dan Pasal 1 ayat (3) yang mendefinisikan ciptaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini dapat melindungi hak moraldan hak ekonomi pencipta dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat mendorong semangat seluruh pencipta serta para pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dalam mengh asilkan suatu karya intelektual. Jika dilihat pada lingkup internasional terdapat beberapa konvensi yang membahas dan mengatur tentang hak cipta, yaitu :

a. *Berne Convention*

Berne Conventionfor the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi Berne) adalah konvensi multilateral terpenting dalam hak cipta. Konvensi ini pertama kali berlaku pada 9 September 1886 dan kemudian mengalami beberapa kali revisi yang kemudian diamandemen pada tanggal 28 September 1979.[31] Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern pada tahun 1997. Konvensi Bern bertopang pada tiga prinsip dasar yaitu Prinsip *National Treatment*(perlakuan nasional), Prinsip *Automatic Protection*(perlindungan otomatis), dan Prinsip *Independence of Protection*(kebebasan perlindungan).[32]

b. *Universal Copyright Convention*

Universal Copyright Convention (Konvensi Hak Cipta Universal) adalah persetujuan yang mengatur hak ciptainternasional yang ditandatangani di Jenewa pada 6 September 1952.[33] Seperti dengan Konvensi Bern, *Universal Copyright Convention* mengalami revisi pada 24 juni 1971. Konvensi ini merupakan hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran filsafah yang berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

---

[31] Lindsey dkk, *Ibid*, hlm 99

[32] Ashibly, *Tinjauan Khusus Performing right Lagu indie Berbasis Nilai Keadilan Hukum Hak Cipta*, Cetakan Pertama, Publishing Genta,,Yogyakarta, 2016, hlm 25

[33] https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak_Cipta_Universal, di akses pada tanggal 10 pukul 22:13 Wib

c. *TRIPs*

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995. TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam system Hak Kekayaan Intelektual. Pengaruh TRIPs bagi Indonesia telah dapat dirasakan, serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama dibalik aktifnya kegiatan perbuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan bidang Hak Kekayaan Intelektual.[34]

2. Pengertian Hak Cipta

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan berdasarkan sisitem hukum Hak Kekayaan Intelektual.[35]

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak ekskusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan,drama,musik dan pekerjaan seni serta rekaman

[34] Lindsey, *Loc Cit*, hlm 31
[35] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 3

suara,film,radio dan siaran televisi,serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbit).[36]

Undang-Undang Nomor 28 Tahuun Tentang Hak Cipta mengenai dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta dan hak terkait. Kedua jenis hak ini merupakan hak ekskutif yang bersifat ekonomiS bagi pencipta,pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan definisi hak cipta yaitu:

> "Hak Cipta adalah hak ekskutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Adapun Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan definisi hak terkait yaitu:

> "Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak ekskusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran".

Yang dimaksud dengan "Hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntungkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya

[36] Krisnawati Andriana, *Trips-Wto & Hukum Hki Indonesia,Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*,Rineka Cipta, Jakarta,2005 hlm 19

memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[37] Secara teoritis, hak cipta adalah hak alamiah manusia yang bersifat absolut yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan ada atau diumumkan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama sih pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia.[38]

meninggal dunia.

3. Pencipta dan Ciptaan

a. Pengertian Pencipta

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan, bahwa :

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi"

Pencipta diberikan Hak Eksekutif oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta atas ciptaannya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah hasil ciptaan tersebut dimunculkan atau dilahirkan.

b. Pengertian Ciptaan

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan, bahwa :

"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

[37] Ashibly, *Op Cit*, hlm 51
[38] Ibid, hlm 52

kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata"

4. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tantang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

"Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi".

Berdasarkan Pasal 4 di atas maka dapat disebutkan bahwa Hak Cipta dibagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi :

a. Hak Moral

Hak Moral adalah hak-hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun.

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya cipta.

5. Royalti

Royalti merupakan pembayaran yang dilakukan atas penggunaan suatu ciptaan kepada pemegang Hak Cipta. Para pengguna yang wajib meminta izin dan membayar. Royalti adalah pihak-pihak yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Yang dapat dituntut dalam hal ini adalah pembayaran atas produk

karya, bukan atas hak cipta, sehingga tidak terkait dengan royalti. Sebagai tambahan, pembelian suatu karya atau lagu adalah dalam pembelian produk lagu itu saja, bukan hak cipta atas lagu tersebut.[39]

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

> "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait".

5. Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

> " Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sah".

Pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.[40]

Apabila dilihat pada hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih,yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang

---

[39] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b202fd2a0be8/aspek-hukum-unduh-lagu-di internet, diakses tanggal 7 September 2017 puku 18:50 Wib

[40] Ashibly, *Op Cit*, hlm 62

memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang di anggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya[41].

Terhadap berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberi perlindungan didalam Pasal 38 dan Pasal 39. Rumusan Pasal 38 sebagai berikut:

1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradiosional dipegang oleh negara.
2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihaara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya.
4) Ketengtuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pernyataan diatas bahwa Hak Cipta memiliki karya cipta yang dilindungi yang mana hal ini telah di tuangkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa

[41] Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 116

”Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yan di ekspresikan dalam bentuk nyata”.

Perlingdungan ciptaan ini bisa dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tenang Hak Cipta di jelaskan secara detail bahwa dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,seni,dan sastra, yang terdiri atas :

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligraf, seni pahat, pataung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta,
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;

l. potret;
m. karya sinematografi
n. terjemahan, tafsir, saduran, basis data, dan karya lain dari hasil transformasi;
o. program komputer.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu objek hak kekayaan intelektual yang biasanya paling rentan terhadap pelaggaran. Pada prinsipnya hak cipta suatu karya dikatakan dilanggar apabila suatu karyanya ada yang digunakan atau diambil tanpa sepegetahuan dari pemiliknya. Suatu karya yang diambil tersebut harus memiliki kesamaan antara dua karya yang ada didalamnya. Apabila suatu karya ciptanya dilanggar, maka pemilik dari suatu karya cipta tersebut wajib untuk membuktikan bahwa setengah atau seluruh hasil dari karnya telah dijiplak.

Berkembagnya teknologi pada zaman sekarang ini bukan saja membawah dampak positif melainkan juga membawah dampak negatif bagi para penggunanya. Maraknya pelaggaran yang terjadi di internet membuat munculnya beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi yang dilakukan untuk dapat mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran yang terjadi, baik berupa pelanggaran hak cipta atau tindak pidana yang dilakukan di internet.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang berkaitan

dengan perlindungan suatu karya cipta yang dilindungi yang terdapat di internet. Sebaliknya diluar dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini sendiri telah terdapat juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini bisa digunakan untuk menjerat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di internet.

Pada perspektif pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu "diganggu" maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.[42] Pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di internet ini sadar atau tanpa sadar telah memberikan dampak kerugian kepada pencipta dan pemegang hak cipta yang salah satunya adalah hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta yang mana para pencipta dan pemegang hak cipta ini tidak mendapat keuntungan dari hasil karyanya.

Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan secara tegas bahwa:

> "setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan /atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

---

[42] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan intelektual* (Intellectual Property rights), RajaGrafido Persada, Jakarta, 2015, hlm 275

Pasal 113 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan secara tegas bahwa:

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipida dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)".

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang yang mengelola tempat perdaganggan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdaganggan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)"

Berdasarkan pelanggaran Hak Cipta di atas maka ada juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk

perlindungan hak cipta di internet. Pasalnya antara lain nengutip ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa:

> "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"

C. Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Lagu

1. Pengertian Lagu

Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik.
2. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.
3. Aransemen adalah penataan terhadap melodi.
4. Notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.[43]

[43] Ashibly, *Op Cit*, hlm 79

lagu atau musik sering disebut dengan *musical work*. Konvensi Berne menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata.[44] Tidak secara tegas disebutkan pada Konvensi Bernetentang apa sesungguhnya *musical work* tersebut. Namun dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata.Musik dengan kata-kata adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.

2. Lagu Merupakan Bagian dari Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk atau ekspresi yang dapatdilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya. Pernyataan ini dapat dilihat pada ketentuan yang berada pada pasa 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana telah jelas memiliki pengertian ciptaan yang dilindunggi. Ciptaan ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.Lagu dikatakan suatu karya sehingga lagu merupakan bagian dari hak cipta, dan lagu termasuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[44] *Ibid*, hlm 80

3. Pengertian Tindak Pidana

Gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.[45] Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.[46] Menurut Simons yang mengartikan bahwa Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab.[47]Ada juga Van Hamel yang mengartikan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit)* adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana.

Sementara itu Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat

---

[45] Komaria Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, hlm 22

[46] Sofjan Sastrawidjaja, *Op Cit,* hlm 113

[47] *Ibid*.

bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Jika dilihat perbuatan tindak pidana harusnya wajib di pertanggung jawabkan karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hkum.

4. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Berbicara tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana.[48] Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Dalam pergaulan masyarakat setiap ada perbuatan, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma. Karena hukum tidak lain adalah peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Anggota masyarakat inilah yang disebut dengan subjek hukum, dimana subjek

[48] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 1

hukum itu adalah penanggung hak dan kewajiban. Karena adanya hak dan kewajiban ini maka subjek hukum mampu mengadakan hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum.[49]

5. Perbuatan Melawan Hukum

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung. Kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.[50] Setiap perbuatan yang dlarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Disaat yang bersamaan selalu ada pertanyaan atau persoalan yang muncul tentang kapan suatu perbuatan itu bisa dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada dasarnya sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan itu dibagi dalam dua macam pendapat yakni sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiil. Berikut ini macam pendapat tersebut, yaitu;

a. Sifat Melawan Hukum Formal

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hokum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecualijika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam

[49] http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html, diakses tanggal 26 agustus 2017 pada pukul 15:24 Wib

[50] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 64

undang-undang pula. Bagi pendapat ini melawan hokum berarti melawan undang-undang[51].

b. Sifat Melawan Hukum Materiil

Menurut pendapat ini, belum tertentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat[52].

6. Ktab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindak pidana hak cipta. Dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

"Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sembilan ratus rupiah:

1. Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

---

[51] Sofjan Sastrawidjaja, *Op Cit*, hlm 150
[52] *Ibid.* hlm 151

2. Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah jelas menyebutkan bahwa :

> "Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373 dan 379".